

BLT DBHCHT TAHUN 2026
2026

PERWAL NO.12, BD 2026/NO. 12, 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2026

ABSTRAK	: - Perwal ini ditetapkan sebagai landasan hukum dan pedoman teknis dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun 2026 di Kota Pekalongan. Pemberian bantuan ini bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan daya beli, menambah penghasilan, serta meningkatkan kesejahteraan buruh pabrik rokok di Daerah. - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2023. - Dalam Perwal ini, buruh pabrik rokok legal yang bekerja langsung pada proses produksi (meliputi pelinting, pelabel, pengepak, <i>quality control</i>, serta buruh gudang bahan baku/jadi). Tidak berlaku bagi distributor, tenaga administrasi, satpam, <i>cleaning service</i>, marketing/sales, atau tenaga pemasaran lainnya; Sasaran dalam penerimaan masih aktif bekerja (status tetap, paruh waktu, maupun borongan), memiliki KTP/Surat Keterangan Domisili Kota Pekalongan, dan tidak menerima BLT DBHCHT dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Besaran bantuan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, diberikan untuk kurun waktu 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun, dan dibayarkan secara sekaligus. - Pendataan & Verifikasi : usulan data buruh rokok diajukan oleh pabrik rokok legal di Daerah, lalu diverifikasi dan divalidasi oleh Dinsos P2KB. Data final ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota. Penyaluran dilakukan oleh Dinsos P2KB melalui transfer langsung ke rekening bank penerima. Pelaksanaan teknis dan pertanggungjawaban anggaran berada di bawah Dinsos P2KB, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinsos P2KB, pengawasan menyeluruh (termasuk verifikasi pendataan, penyaluran, dan antisipasi potensi pungutan liar) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
CATATAN	: - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 04 Juni 2026, dan ditetapkan pada tanggal yang sama. - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Perwal No.5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.